



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Surabaya mempunyai 11 (sebelas) kewenangan wajib dan salah satu diantaranya adalah kewenangan dibidang ketenagakerjaan ;
- b. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dibidang ketenagakerjaan dan sekaligus untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1930 tentang Pemakaian Pesawat Uap (Lembaran Negara Tahun 1931 Nomor 340) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PELAYANAN
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;**
- 2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;**
- 3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;**
- 4. Dinas, adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya ;**
- 5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;**
- 6. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya ;**
- 7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;**
- 8. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;**
- 9. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;**
- 10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan termasuk dalam pengertian izin adalah rekomendasi dan pengesahan ;**

- 11. Retribusi bidang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan perizinan bidang ketenagakerjaan ;**
- 12. Analisa Jabatan, adalah konsultasi cara penguraian macam jabatan yang telah ada di perusahaan untuk lebih lanjut dikembangkan atau bahkan dirampingkan dengan menambah jabatan-jabatan atas permintaan lembaga/perusahaan ;**
- 13. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;**
- 14. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain ;**
- 15. Tempat Kerja, adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya ;**
- 16. Penempatan Tenaga Kerja, adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja ;**
- 17. Lembaga Latihan Swasta, adalah lembaga yang kegiatan utamanya menyelenggarakan latihan karyawan maupun pencari kerja meliputi bidang teknis/skill, manajemen/kepemimpinan dan kewirausahaan dengan pengelolaan pihak swasta ;**
- 18. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ;**
- 19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut/ pemotong retribusi tertentu ;**
- 20. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk**

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;

23. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;**
- (2) Pelayanan perizinan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;**
- (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.**

BAB III JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Jenis perizinan dibidang ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat izin diberikan untuk usaha/kegiatan :

- 1. Penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta ;**
- 2. Penempatan tenaga kerja :**
 - a) - Antar Kerja Lokal (AKL)**
 - Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)**
 - Antar Kerja Antar Negara (AKAN)**
 - b) Hindaya (tenaga cacat yang potensial)**
 - c) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) AKL**
- 3. Rencana penempatan tenaga kerja asing pendatang ;**

4. Lembaga latihan swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri;
5. Perusahaan yang memiliki lembaga latihan sendiri ;
6. Tempat kerja untuk setiap bangunan ;
7. Pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan bahan ;
8. Dana Pengembangan Keahlian dan ketrampilan (DPKK) ;

b. Rekomendasi diberikan untuk usaha/kegiatan :

1. Pendirian PJTKI
2. Pembentukan Cabang PJTKI
3. Pendirian LPPS-AKAD

c. Pengesahan diberikan untuk usaha atau kegiatan :

1. Pendaftaran Pencari kerja ;
2. Analisa jabatan ;
3. Peraturan Perusahaan ;
4. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

Masa berlaku izin sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus daftar ulang untuk :
 1. penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta ;
 2. penempatan tenaga kerja ke perusahaan ;
 3. rencana penempatan tenaga kerja asing pendatang
 4. Dana Pengembangan Keahlian dan ketrampilan tenaga asing (DPKK) ;
 5. perusahaan yang memiliki lembaga latihan sendiri ;
 6. tempat kerja untuk setiap bangunan ;
 7. pembinaan dan pengawasan pengerah tenaga kerja ;
 8. pendaftaran pencari kerja ;

9. analisa jabatan ;

10. lembaga latihan swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri

11. Pendirian PJTKI

12. Pembentukan Cabang PJTKI

13. Pendirian LPPS

b. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun sekali harus mendapatkan pengesahan/ daftar ulang/diakreditasi untuk :

1. Peraturan Perusahaan ;

2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

c. Izin berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan pemeriksaan ulang untuk pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan bahan :

1. ketel listrik, ketel uap darat tetap dan atau darat berpindah minimum 2 (dua) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dan sebagainya ;

2. bejana uap/lokomotif minimum 4 (empat) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;

3. bejana tekanan/bejana transport, ketel air panas, botol baja minimum 5 tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;

4. pesawat lift orang/barang dan lift servis minimum 1 (satu) tahun kecuali terdapat kerusakan dsb ;

5. pesawat angkat dan angkut minimum 1 (satu) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;

6. penggerak mula, mesin perkakas kerja, mesin produksi, dapur tinggi/covertor/oven dan diesel pembangkit listrik minimum 1 (satu) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb ;

7. instalasi listrik, penyalur petir, instalasi pemadam kebakaran otomatis minimum 2 (dua) tahun sekali kecuali terdapat kerusakan dsb.

BAB V

PENCABUTAN DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

(1) Izin dapat dicabut apabila :

- a. ternyata dikemudian hari syarat/kelengkapan yang diajukan pada saat permohonan izin ternyata tidak benar ;
- b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang tersebut dalam surat izin, rekomendasi dan pengesahan ;
- c. melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang ;
- b. adanya perubahan kepemilikan dan tempat usaha/kegiatan ;
- c. pemegang izin menghentikan usahanya/kegiatannya ;
- d. izin dicabut ;
- e. masa berlakunya telah habis.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Atas pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan nama Retribusi di Bidang Pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah perizinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pelayanan dibidang ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan,, pengawasan serta pembinaan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;**
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disetor ke Kas Daerah melalui BKP ;**
- (3) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.**

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;**
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;**
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;**
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :**
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa.**
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.**

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;**
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan atas usaha atau kegiatan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;**
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;**
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;**
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;**
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;**
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;**
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau**

dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua perizinan yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin yang bersangkutan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya

pada tanggal 18 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2003**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Plh. Kepala Bagian Hukum,

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO

